



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 111 TAHUN 2021**

TENTANG

**BATAS DESA GARATENGGAH KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Garatengah Kecamatan Japara secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Garatengah Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GARATENGAH KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Garatengah dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Garatengah Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA GARATENGAH

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Garatengah Kecamatan Japara adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Japara, Desa Singkup dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara.
- Barat : Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana.
- Selatan : Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana.
- Utara : Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar dan Desa Manislur Kecamatan Jalaksana.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Garatengah sebagai berikut:

a. Batas Desa Garatengah Kecamatan Japara dengan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar :

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Garatengah, Desa Japara Kecamatan Japara dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2001-23.2004-32.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 18.222''$ LS, $108^{\circ} 30' 32.998''$ BT, dengan tanda batas Sungai Cipogor;
2. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Sungai Cipogor sampai Pematang Sawah TK32.08.23.2001-32.2011-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 17.942''$ LS, $108^{\circ} 30' 29.320''$ BT;
3. Dilanjutkan ke arah Barat melewati Pematang Sawah sampai Jalan Raya Lingkar Timur TK32.08.23.2001-32.2011-002 pada koordinat $6^{\circ} 54' 14.242''$ LS, $108^{\circ} 30' 27.069''$ BT;
4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pematang Sawah sampai ke Jalan Raya Desa Garatengah - Sangkanmulya TK32.08.23.2001-32.2011-003 pada koordinat $6^{\circ} 54' 11.921''$ LS, $108^{\circ} 30' 22.131''$ BT;
5. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan Raya Desa Garatengah - Sangkanmulya dan Jalan Perbatasan Desa Garatengah - Sangkanmulya TK32.08.23.2001-32.2011-004 pada koordinat $6^{\circ} 54' 14.330''$ LS, $108^{\circ} 30' 2.379''$ BT; dan
6. Dilanjutkan ke arah Barat Mengikuti Pematang Sawah sampai simpul batas Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Garatengah Kecamatan Japara dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.12.2010-23.2001-32.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 12.937''$ LS, $108^{\circ} 29' 57.797''$ BT, dengan tanda batas *as (Median Line)* Sungai Cilame.

b. Batas Desa Garatengah Kecamatan Japara dengan Desa Manislor Kecamatan Jalaksana :

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Garatengah Kecamatan Japara dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.12.2010-23.2001-32.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 12.937''$ LS, $108^{\circ} 29' 57.797''$ BT, dengan tanda batas *as (Median Line)* Sungai Cilame; dan
2. Dilanjutkan ke arah Selatan Mengikuti Sungai Cilame sampai simpul batas Desa Maniskidul, Desa Manislor Kecamatan Jalaksana dan Desa Garatengah Kecamatan Japara TK32.08.12.2009-12.2010-23.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 13.613''$ LS, $108^{\circ} 29' 56.645''$ BT, dengan tanda batas *as (Median Line)* Sungai Cilame.

c. Batas Desa Garatengah Kecamatan Japara dengan Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana :

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Maniskidul, Desa Manislor Kecamatan Jalaksana dan Desa Garatengah Kecamatan Japara TK32.08.12.2009-12.2010-23.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 13.613''$ LS, $108^{\circ} 29' 56.645''$ BT, dengan tanda batas as (Median Line) Sungai Cilame; dan
2. Dilanjutkan ke arah Selatan Mengikuti as (Median Line) Sungai Cilame sampai simpul batas Desa Maniskidul, Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana dan Desa Garatengah Kecamatan Japara TK32.08.12.2009-12.2011-23.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 38.727''$ LS, $108^{\circ} 29' 46.036''$ BT, dengan tanda batas as (Median Line) Sungai Cilame.

d. Batas Desa Garatengah Kecamatan Japara dengan Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Maniskidul, Desa Manislor Kecamatan Jalaksana dan Desa Garatengah Kecamatan Japara TK32.08.12.2009-12.2011-23.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 38.727''$ LS, $108^{\circ} 29' 46.036''$ BT, dengan tanda batas Sungai Cilame;
2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Perkebunan sampai Jalan Raya Garatengah - Ciniru TK32.08.12.2011-23.2001-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 40.003''$ LS, $108^{\circ} 29' 48.265''$ BT;
3. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Perkebunan sampai Jalan Raya Lingkar Timur TK32.08.12.2011-23.2001-002 pada koordinat $6^{\circ} 54' 44.899''$ LS, $108^{\circ} 30' 22.586''$ BT; dan
4. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Perkebunan sampai simpul batas Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana, Desa Garatengah dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.12.2011-23.2001-23.2010-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 51.422''$ LS, $108^{\circ} 30' 47.068''$ BT, dengan tanda batas as (Median Line) Jalan Telar.

e. Batas Desa Garatengah dengan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara :

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana, Desa Garatengah dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.12.2011-23.2001-23.2010-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 51.422''$ LS, $108^{\circ} 30' 47.068''$ BT, dengan tanda batas as (Median Line) Jalan Telar; dan
2. Dilanjutkan ke arah Utara Mengikuti as (Median Line) Jalan Telar dan menyusuri perkebunan sampai simpul batas Desa Garatengah, Desa Singkup dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.23.2001-

23.2003-23.2010-000 pada koordinat 6° 54' 42.374" LS, 108° 30' 48.263" BT, dengan tanda batas Perkebunan.

f. Batas Desa Garatengah dengan Desa Singkup Kecamatan Japara:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Garatengah, Desa Singkup dan Desa Japara Kecamatan Japara TK32.08.23.2001-23.2003-23.2004-000 pada koordinat 6° 54' 39.037" LS, 108° 30' 41.999" BT, dengan tanda batas Perkebunan Katipes;
2. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Perkebunan Sampai pematang Sawah TK32.23.2001-23.2004-001 pada koordinat 6° 54' 22.977" LS, 108° 30' 31.104" BT; dan
3. Dilanjutkan ke arah Barat Mengikuti Pematang Sawah sampai simpul batas Desa Garatengah, Desa Japara Kecamatan Japara dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2001-23.2004-32.2011-000 pada koordinat 6° 54' 18.222" LS, 108° 30' 32.998" BT, dengan tanda batas Sungai Cipogor.

g. Batas Desa Garatengah dengan Desa Japara Kecamatan Japara

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Garatengah, Desa Singkup dan Desa Japara Kecamatan Japara TK32.08.23.2001-23.2003-23.2004-000 pada koordinat 6° 54' 39.037" LS, 108° 30' 41.999" BT, dengan tanda batas Perkebunan Katipes; dan
2. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Perkebunan sampai pematang Sawah TK32.23.2001-23.2004-001 pada koordinat 6° 54' 22.977" LS, 108° 30' 31.104" BT; Dilanjutkan ke arah Barat Mengikuti Pematang Sawah sampai simpul batas Desa Garatengah, Desa Japara Kecamatan Japara dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2001-23.2004-32.2011-000 pada koordinat 6° 54' 18.222" LS, 108° 30' 32.998" BT, dengan tanda batas Sungai Cipogor.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Garatengah Kecamatan Japara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 Desember 2021



BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


DIAN RACHMAT YANUAR



PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 32.08.23.2001


DESA GARATENGAH

KECAMATAN JAPARA
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geograf dan Universal Transverse Mercator
 Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 JL. SILIWANGI NO. 88 TELP. (0232) 871045

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Koordinat			
	Geografis	UTM		
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.08.23.2001-23.2004-32.2011-000	6° 54' 18.222" LS	108° 30' 32.998" BT	224744.833	9236026.559
TK32.08.23.2001-32.2011-001	6° 54' 17.942" LS	108° 30' 29.320" BT	224631.810	9236034.557
TK32.08.23.2001-32.2011-002	6° 54' 14.242" LS	108° 30' 27.069" BT	224562.083	9236147.939
TK32.08.23.2001-32.2011-003	6° 54' 11.921" LS	108° 30' 22.131" BT	224410.046	9236218.477
TK32.08.23.2001-32.2011-004	6° 54' 14.330" LS	108° 30' 2.379" BT	223803.742	9236141.260
TK32.08.12.2010-23.2001-23.2011-000	6° 54' 12.937" LS	108° 29' 57.797" BT	223662.775	9236183.316
TK32.08.12.2009-12.2010-23.2001-000	6° 54' 13.613" LS	108° 29' 56.645" BT	223627.498	9236162.354
TK32.08.12.2009-12.2011-23.2001-000	6° 54' 38.727" LS	108° 29' 46.036" BT	223305.692	9235388.761
TK32.08.12.2011-23.2001-001	6° 54' 40.003" LS	108° 29' 48.265" BT	223374.362	9235349.896
TK32.08.12.2011-23.2001-002	6° 54' 44.899" LS	108° 30' 22.589" BT	224429.307	9235204.950
TK32.08.12.2011-23.2001-23.2010-000	6° 54' 51.422" LS	108° 30' 47.069" BT	225182.342	9235206.389
TK32.08.23.2001-23.2003-23.2010-000	6° 54' 42.374" LS	108° 30' 48.263" BT	225217.570	9235286.692
TK32.08.23.2001-23.2003-23.2004-000	6° 54' 39.037" LS	108° 30' 41.999" BT	225024.655	9235388.234
TK32.08.23.2001-23.2004-001	6° 54' 22.977" LS	108° 30' 31.104" BT	224687.410	9235680.115

BUPATI KUNINGAN



Sumber Data :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, akuisisi tahun 2013-2019;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim – Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan – Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
 - Hasil Pelacakan Batas tahun 2021.

Rwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah terkait.